

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam Islam, bentuk pinjaman ada dua jenis; pertama, *al-ariyah*. Ia berupa pinjaman untuk penggunaan yang melibatkan pemindahan barang atau harta tanpa imbalan kepada peminjam. Hak pemilikan terhadap objek yang dipinjamkan masih kekal kepada pemberi pinjaman dan peminjam tidak bertanggung jawab terhadap segala kerusakan atau nilai barang menjadi berkurang. Jenis pinjaman kedua, yaitu *qard*, yang menjadi pembahasan berikut : *Al-qard* adalah hutang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti megikuti timbangan, sukatan atau bilangan (*Fungible Commodites*). Si pengutang bertanggung jawab untuk memulangkan objek yang sama tanpa premium (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan.<sup>1</sup>

Memberikan pinjaman adalah sunah yang didalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Nabi Shallahu alaihi wa sallam bersabda, “ *Tiada seorang muslim pun yang memberikan pinjaman dua kali kepada seorang muslim lain, melainkan seperti sedekah satu kali.*” (Diriwayatkan Ibnu Majah).

Memberikan pinjaman adalah amalan yang bagus. Amalan ini memudahkan kesulitan seorang muslim dan pemenuh hajatnya. Memberikan pinjaman bukan bagian dari perkara yang makruh. *Nabi Shallahu Alaihi wa Sallam* juga pernah meminjam. Demi sahnya memberikan pinjaman dipersyaratkan beberapa hal: Orang yang memberikan pinjaman adalah orang yang sah melakukan amal dengan hartanya. Maka, tidak boleh bagi wali seorang yatim misalnya meminjamkan harta anak yatim itu.

---

<sup>1</sup> Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Slema: CV BUDI UTAMA, 2019), 60-61.

Juga dipersyaratkan agar mengetahui ukuran harta yang dipinjamkan dalam memberikan pinjaman. Mengetahui sifatnya agar mengetahui barang untuk pengembaliannya nanti kepada pemiliknya. Pinjaman adalah hutang ditangan peminjam. Maka, ia wajib mengembalikannya ketika sudah ada kemampuan untuk mengembalikannya tanpa harus kembali menundanya.<sup>2</sup>

Dan istilah teknis pinjaman (akad *al-ariyah*) terkadang tertukar dengan istilah *al-qarad* (pinjaman-meminjam). Keduanya memiliki hubungan yang dekat dengan memiliki perbedaan dan kesamaan masing-masing, terlepas dari hubungan keduanya *ariyah* juga memiliki hubungan tidak langsung dengan akad wadi'ah, keduanya memiliki kesamaan dari segi karakter objeknya, yaitu harta yang dipinjamkan memiliki karakter yang sama dengan harta yang dititipkan, yaitu harta *itati'mali* yang wajib dikembalikan, sebagaimana adanya (tidak diganti dengan benda lain, misalnya *mal mitsili* yang harganya sama).

Dan barang ataupun harta yang termasuk dalam akad *qard* adalah uang (nuqud) atau harta mitsaliyat. Harta pinjaman dimanfaatkan oleh peminjam, sedangkan harta peminjam dikembalikan/diganti dengan harta yang sejenis(yang sama nilainya), sedangkan harta akad *wadi'ah* baik harta mistliyat maupun *ghair mitsli*. Harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Yang wajib dikembalikan kepada penitip (pemilik) adalah harta (asal), sebagaimana sedia kala (tidak diganti dengan benda mistli lainnya). Harta pinjaman akad *al'ariyah* baik harta mitsaliyat maupun *ghair mitsli*. Harta pinjaman dimanfaatkan oleh peminjam, sedangkan harta peminjam dikembalikan (tidak diganti dengan harta yang sejenis).<sup>3</sup>

Pinjaman mempunyai konsep yang berbeda dengan pembiayaan, pinjaman membawa makna yang terbatas. Urus niaganya lebih kepada bentuk kebajikan yang tidak menuntut

---

<sup>2</sup> Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan FIKIH LENGKAP*, (Jakarta: INDONESIA PRES,2019), 547-548.

<sup>3</sup> Jaih Mubarak dan Hasnuddin, *FIKIH MUAMALAH MALIYAH AKAD TABARRU'*, (Bandung: SIMBIO SA REKATAMA MEDIA,2017), 40-41.

apa-apa keuntungan dari pada peminjaman. Istilah pinjaman hanya sesuai digunakan atas semua bentuk urus niaga kebajikan tanpa mengambil sebarang keuntungan atau faedah dari peminjaman, pinjaman pada hakikatnya tidak tepat untuk dipakai dalam urus niaga perdagangan atau komersil seperti istilah yang sering digunakan kepada pinjaman membeli kereta, pinjaman perumahan atau pinjaman membuka perniagaan yang berlandaskan syara'.<sup>4</sup>

Dan dalam Islam, konsep utang terdiri dari dua utang melalui pinjaman dan utang melalui pembiayaan. Utang pinjaman bermakna utang yang muncul disebabkan oleh pinjaman, baik pinjaman barang atau pinjaman uang. Pinjaman ini akan dibayar kembali dengan jenis yang sama pada masa yang telah disepakati dengan jumlah yang sama.

Kemudian utang pinjaman secara zahir bukan termasuk pada usaha pengembangan modal, karena hutang melalui peminjaman merupakan salah satu bentuk bantuan yang sifatnya tolong menolong dan tabarru'. Sedangkan utang melalui kontrak pembiayaan atau jual beli, seperti utang yang timbul karena adanya transaksi perdagangan, adalah bentuk utang yang berbeda dengan utang secara zahir, karena utang dalam bentuk ini mengindikasikan adanya pemindahan hak milik kepada orang lain. Kemudian pembayaran pokok hutang dilakukan kembali secara tertunda pada masa yang disetujui<sup>5</sup>.

Seiring dengan kemajuan zaman pada saat ini, permasalahan pun turut berkembang, termasuk dalam hal pinjaman. Pranata masalah pinjaman merupakan pranata yang berasal dari hukum Islam, oleh karena itu jika berbicara tentang pinjaman pada umumnya dan masalah pinjaman pada khususnya. Kita tidak bisa melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsep pinjaman menurut hukum Islam. Akan tetapi, dalam Islam tidak terdapat satu konsep tunggal pembahasan tentang pinjaman, dikarenakan banyak pendapat yang beragam.

---

<sup>4</sup> Harun, *Fiqih Muamalah*, (surakarta: Mhammadiyah University Pres, 2017), 144.

<sup>5</sup> Hulwati, *EKONOMI ISLAM*,(Padang:Ciputat Pres Jakarta,2009), 47.

Di Desa Sentol tepatnya Di Dusun Sentol timur terdapat *tradisi* mengembalikan barang dalam pelaksanaan walimatul '*urs* yaitu ompangan, ompangan ini merupakan suatu pengembalian barang antar saudara dan tetangga kepada pihak keluarga yang akan merayakan walimatul '*urs* yang berupa barang atau objek lainnya guna bermanfaat bagi pihak keluarga, yang nantinya bisa meringankan keluarga yang akan merayakan walimatul '*urs* dari sektor pembiayaan.<sup>6</sup>

Dalam aktifitas ompangan atau walimatul '*urs* ini masyarakat di Desa Sentol sudah menjadi trend atau kegiatan yang sudah biasa dilaksanakan sehingga kegiatan pengembalian barang ini atau ompangan menjadi hal yang lumrah dan sangat populer dan dilaksanakan secara turun temurun dengan berbagai makna dan tujuan salah satunya.<sup>7</sup>

Dalam Tradisi pinjam-meminjam ini pelaksanaannya sebulan sebelum acara walimatul '*urs* karena biasanya keluarga yang akan mengadakan walimatul '*urs* ini akan mendatangi family atau keluarga yang akan melakukan pinjaman atau sebaliknya orang yang akan memberikan pinjaman menawari terlebih dahulu, biasanya jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan perkawinan yakni satu bulan atau tiga minggu sudah terjadi pembicaraan atau akad pinjam-meminjam ini. Namun biasanya saat itu tidak diberikan barangnya kepada pihak peminjam atau keluarga yang akan melaksanakan walimatul '*urs*, pemberian barang atau objeknya ini akan diberikan kurang lebih satu minggu dari terlaksananya walimatul '*urs*, karena, biasanya barang yang diberikan kepada pihak peminjam atau keluarga akan dijadikan bahan-bahan untuk membuat keperluan dan kebutuhan yang akan digunakan saat walimatul .

Serta dalam tradisi pinjam-meminjam atau ompangan dalam walimatul '*urs* ini proses dalam pengembalian barang yang dipinjam biasanya kurang lebih bisa sampai tahunan dan

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan bapak Busahri pada tanggal 29 januari 2021 jam 09.00

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan bapak Mursid pada tanggal 29 januari 2021 jam 09.00

dalam pengembalian barang tersebut ada yang berbeda, biasanya dalam proses akad *qard* barang yang dikembalikan berupa barang yang sama dengan barang yang di*qard* kan tetapi di Desa Sentol ini sedikit berbeda yaitu jika yang dipinjamkan berupa telur, minyak, dll, sedangkan pengembalian barang yang sebelumnya dipinjam tidak sama, melainkan barang lain yaitu kue, beras, gula dan barang pokok lainnya.

Dengan adanya permasalahan diatas terkait dengan pinjam-meminjam yang ketiganya hampir sama antara akad *qard*, al-ariyah, serta wadi'ah yang membuat penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan mempelajari proses dan aturan-aturan tradisi pinjam-meminjam atau ompangan yang akan dilaksanakan di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.

## **B. Fokus Penelitian**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka dapat disusun beberapa rumusan masalah yang kami putuskan untuk dikaji.

1. Bagaimana praktik hutang piutang dalam tradisi ompangan pada walimatul '*urs* di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik hutang piutang dalam tradisi ompangan pada walimatul '*urs* di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik hutang piutang dalam tradisi ompangan pada walimatul '*urs* di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Praktik hutang piutang dalam tradisi ompangan pada walimatul 'urs di Desa sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan banyak memberikan kegunaan dan manfaat sekaligus sebagai salah satu sumber keilmuan bagi semua kalangan yaitu:

1. Bagi peneliti untuk mengetahui Pespektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktek hutang piutang dalam tradisi ompangan pada walimatul 'urs di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Sekaligus juga untuk mengetahui dan meneliti permasalahan yang ada. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan motivasi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa/mahasiswi, betapa pentingnya pemahaman terhadap hukum Islam dalam berbagai kegiatan, seperti halnya kegiatan Pinjam meminjam dalam akad *Qard* ini.
2. Bagi Masyarakat khususnya peminjam dan juga sipeminjam bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang akad *Qard* diterapkan dengan baik.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman Hukum Islam sangatlah penting dalam praktek hutang piutang dalam akad *Qard*.

#### **E. Definisi Operasional**

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalahan pahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh penelti.

Adapun istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1. Pinjaman

Pinjaman atau dikenal dengan utang adalah pemberian sejumlah uang atau barang lain dari pihak pemberi utang kepada peminjam, yang akan dibayarkan kembali kepada pihak pemberi pinjaman.<sup>8</sup>

## 2. Akad *Qard*

Akad *Qard* adalah hutang piutang dengan tujuan menolong dan demi kebaikan semata dengan tidak berharap keuntungan dari utang piutang tersebut. Dalam akad *qard* ini pokok harus kembali pokok dan tidak boleh menjanjikan pendapatan atau mewajibkan dikembalikan lebih.<sup>9</sup>

## 3. Walimatul '*urs*

Walimatul '*urs* atau yang lazim dikenal sebagai pesta pernikahan, adalah jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan. Biasanya walimatul '*urs* dilaksanakan setelah akad nikah. Kata walimah berasal dari kata al-walamu yang dalam bahasan Indonesia bermakna "pertemuan". Di dalam kamus ilmu fiqih disebutkan bahwa walimah itu adalah makanan pernikahan atau semua makanan yang ditujukan untuk disantap para undangan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Damaya Ardian,E, *Jadi Miliarder Dengan Bisnis Modal Pinjaman* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 14

<sup>9</sup> Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan syari'ah dan Praktek* (Yogyakarta: UAD PRESS, 2015), 89.

<sup>10</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Walimatul\\_%27ursy#.~:text=Walimatul%20'Urs%20atau%20yang%20lazim,yang%20diselenggarakan%20berkenaan%20dengan%pernikahan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Walimatul_%27ursy#.~:text=Walimatul%20'Urs%20atau%20yang%20lazim,yang%20diselenggarakan%20berkenaan%20dengan%pernikahan).  
Diakses pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 09.40